



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxx, NIK 7601021208820001, tempat tanggal lahir Pasangkayu, 12-08-1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, No.Tlp/HP 081224946924, Email: [risdayantibumdesa@gmail.com](mailto:risdayantibumdesa@gmail.com). pekerjaan Operator Pelabuhan Tanjung Bakau, bertempat tinggal di Dusun Panebunggu, Desa Ako, Kecamatan Psangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

Xxxxxx, NIK 7601021208820001, tempat tanggal lahir Peburo, 08-11-1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, No.Tlp/HP 082320922899, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panebunggu, Desa Ako, Kecamatan Psangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pky



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di buku Register perkara Penadilan Agama Pasangkayu Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pky. tanggal 21 Agustus 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxxx;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxxx, NIK 7601025607070004, tempat tanggal lahir Peburo, 16-07-2007, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Panebunggu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx, NIK 7601022604060003, tempat tanggal lahir Sulu, 26-04-2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani Sawit, penghasilan/bulan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), tempat kediaman di Dusun Berkah, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak awal tahun 2024, dan saat ini anak Pemohon telah mengandung 3 (tiga) bulan, serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus

Halaman 2 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky



administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 1 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-242/KUA.31.05.01.PW.01/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx;

Halaman 3 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih 17 tahun 3 bulan dengan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatan tidak berhasil karena anak Pemohon sudah berhubungan demikian eratnya dengan calon suaminya dan bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menyakinkan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dan calon suaminya bernama Xxxxxx dimana mereka telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

**1. Xxxxxx** sebagai anak Pemohon atau calon isteri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung saya bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikahi seorang laki-laki bernama Xxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga karena saya dan calon suami saya belum cukup umur;
- Bahwa saat ini saya 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saya mengenal dan berpacaran dengan calon suami saya bernama Xxxxxx selama kurang lebih 3 bulan;

Halaman 4 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kami sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri, namun saat ini saya belum hamil;
- Bahwa saat ini status saya adalah perawan dan calon suami saya berstatus jejak;
- Bahwa saya ingin menikahi calon suami saya bernama Xxxxxx adalah atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan niat saya untuk menikah dengan Xxxxxx sudah disetujui oleh orang tuanya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan.
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga saya juga sudah merestui keinginan saya untuk menikah dengan Xxxxxx;
- Bahwa saya sudah siap menjadi isteri dari Xxxxxx dan telah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami saya sudah cukup umur dan saya siap menjadi isteri yang baik terhadap calon suami saya Xxxxxx nantinya;
- Bahwa saat ini calon suami saya telah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit yang memiliki penghasilan cukup memadai, dan sanggup menafkahi saya dan anak kami kelak;

2. Xxxxxx sebagai calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, Pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon isteri saya bernama Xxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan saya dengan calon isteri saya yang bernama Xxxxxx karena keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga karena saya dan calon isteri saya (Xxxxxx) masih di bawah umur;
- Bahwa saya berumur 16 tahun 3 bulan;

Halaman 5 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan Xxxxxx suka sama suka bahkan sudah saling mencintai dan kurang lebih 3 bulan berpacaran, hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah namun saat ini Xxxxxx belum hamil;
  - Bahwa saya dan calon isteri saya tidak memiliki hubungan darah yang tidak dibolehkan menikah, tidak ada hubungan sesusuan atau semenda serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tapi perawan dan jejak;
  - Bahwa orangtua kami sudah sepakat untuk menikahkan saya dengan calon isteri saya;
  - Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai petani sawit dan memiliki penghasilan yang cukup memadai dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab bagi Xxxxxx tanpa paksaan dari siapapun;
3. xxxxxx sebagai calon besan Pemohon (ayah kandung calon suami) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, Pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon menantu saya bernama Xxxxxx;
  - Bahwa saya dan calon besan saya sudah berusaha menasihati anak kami dan calon isterinya untuk menunda pernikahannya hingga calon isteri anak saya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil, karena anak Pemohon dan anak saya sudah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan anak saya (calon suaminya) karena keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga karena calon isteri anak saya (Xxxxxx) masih di bawah umur yaitu masih 17 tahun 1 bulan;

Halaman 6 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dengan Xxxxxx sudah saling mencintai dan kurang lebih 5 bulan berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah namun saat ini Xxxxxx belum hamil;
- Bahwa saya selaku ayah kandung dari Xxxxxx menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan anak saya, bahkan kami sudah menjalin komunikasi satu sama lain dan telah dilakukan acara pelamaran oleh pihak kami (Xxxxxx) kepada pihak Xxxxxx yang diterima baik oleh pihak Xxxxxx;
- Bahwa anak saya siap menjadi suami yang baik bagi Xxxxxx dan saya siap membantu dan membimbing anak saya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Nomor NIK 7601021208820001 tanggal 24 Agustus 2022, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Nomor NIK 7601024811850003 tanggal 24 Agustus 2022, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, dengan Nomor surat keterangan Nikah 140-DA/175/VIIII/2024, tertanggal 20 Agustus 2024, (bukti P.3);
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Nomor NIK 7601-AI-2010-000530 tanggal 20 Juni 2023, (bukti P.5)

Halaman 7 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Nomor NIK 7601022604060003 tanggal 17 Maret 2010, (bukti P.6);
6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-B.334/KUA.31.05.01/PW.01/09/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, (bukti P.7)
7. Fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat atas nama Rawil Nomor 812/373/VIII/UPT PKM-PSKY 1 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, tertanggal 20 Agustus 2024, (bukti P.8);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Nomor NIK 7601025607070004 tanggal 01 Agustus 2024, (bukti P.9);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamuju Utara, Nomor 7601-LU-09012014-0037 tanggal 10 Januari 2014, (bukti P.10);
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama ayah calon isteri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasangkayu, Nomor 7601021208820001 tanggal 24 Agustus 2022, (bukti P.11);
11. Fotokopi surat keterangan hamil atas nama Xxxxxx Nomor 800/0021/VIII/2023/UPTP-PSKY 1 (bukti P.12)
12. Fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat atas nama Xxxxxx Nomor 812/374/UPT PKM-PSKY I yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pasangkayu, tertanggal 21 Agustus 2024, (Bukti P.13)

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

Halaman 8 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, mengaku sebagai ponakan calon besan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx sebagai ayah kandung dan ibu kandung Xxxxxx, saksi juga mengenal Xxxxxx sebagai warga desa setempat dan Xxxxxx sebagai calon suami Rawil bin Pepa;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya bernama Rawil bin Pepa;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya bernama Rawil bin Pepa, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu disebabkan Xxxxxx dan Rawil bin Pepa masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx sudah mengalami masa puberitas, dan fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon suami dari Xxxxxx bernama Rawil bin Pepa, masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx berstatus sebagai perawan dan Rawil bin Pepa berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini anak Pemohon bernama Xxxxxx tidak berada dalam pelamaran kepada perempuan lain yang belum dijawab demikian pula calon suaminya Rawil bin Pepa tidak berada dalam pelamaran perempuan lain yang belum dijawab;
- Bahwa saksi tahu, antara Xxxxxx dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;

Halaman 9 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Xxxxxx dan Rawil bin Pepa sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Xxxxxx saat ini hamil 3 (tiga) bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Xxxxxx dan Rawil bin Pepa bepergian bersama, keduanya seringkali berduaan sampai larut malam dan sudah menjadi gunjingan masyarakat setempat karena sudah melampaui batas dan setelah ditanyakan kepada Xxxxxx dan Rawil bin Pepa, keduanya mengakui perbuatan mereka dan bersedia dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu, terdapat kekhawatiran dari pihak keluarga Xxxxxx jika Xxxxxx tidak dikawinkan segera, maka calon suaminya akan mencari perempuan lain sementara dirinya tidak akan disukai lagi oleh laki-laki lain karena sudah ternoda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Xxxxxx dan Rawil bin Pepa, keduanya saling mencintai dan Rawil bin Pepa selaku calon suami bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengawini Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga Xxxxxx telah menyetujui rencana pernikahan Xxxxxx dengan Rawil bin Pepa, bahkan telah ada pelamaran dari pihak Rawil bin Pepa dan sudah diterima baik oleh orangtua Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Rawil bin Pepa sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Rawil bin Pepa belum cukup umur namun Pemohon dan pihak keluarga sanggup untuk membantu dan membimbing Rawil bin Pepa untuk memenuhi kewajibannya dalam rumah tangganya selaku seorang suami;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Xxxxxx dan Rawil bin Pepa, baik secara agama maupun secara hukum;

Halaman 10 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Berkah, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, mengaku sebagai tetangga calon besan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx sebagai ayah kandung dan ibu kandung Xxxxxx, saksi juga mengenal Xxxxxx sebagai warga desa setempat dan Xxxxxx sebagai calon suami Rawil bin Pepa;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya bernama Rawil bin Pepa;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya bernama Rawil bin Pepa, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu disebabkan Xxxxxx dan Rawil bin Pepa masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx sudah mengalami masa puberitas, dan fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon suami dari Xxxxxx bernama Rawil bin Pepa, masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx berstatus sebagai perawan dan Rawil bin Pepa berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini anak Pemohon bernama Xxxxxx tidak berada dalam pelamaran kepada perempuan lain yang belum dijawab demikian pula calon suaminya Rawil bin Pepa tidak berada dalam pelamaran perempuan lain yang belum dijawab;
- Bahwa saksi tahu, antara Xxxxxx dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;

Halaman 11 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Xxxxxx dan Rawil bin Pepa sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Xxxxxx saat ini hamil 3 (tiga) bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Xxxxxx dan Rawil bin Pepa bepergian bersama, keduanya seringkali berduaan sampai larut malam dan sudah menjadi gunjingan masyarakat setempat karena sudah melampaui batas dan setelah ditanyakan kepada Xxxxxx dan Rawil bin Pepa, keduanya mengakui perbuatan mereka dan bersedia dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu, terdapat kekhawatiran dari pihak keluarga Xxxxxx jika Xxxxxx tidak dikawinkan segera, maka calon suaminya akan mencari perempuan lain sementara dirinya tidak akan disukai lagi oleh laki-laki lain karena sudah ternoda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Xxxxxx dan Rawil bin Pepa, keduanya saling mencintai dan Rawil bin Pepa selaku calon suami bersedia bertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengawini Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga Xxxxxx telah menyetujui rencana pernikahan Xxxxxx dengan Rawil bin Pepa, bahkan telah ada pelamaran dari pihak Rawil bin Pepa dan sudah diterima baik oleh orangtua Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Rawil bin Pepa sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Rawil bin Pepa belum cukup umur namun Pemohon dan pihak keluarga sanggup untuk membantu dan membimbing Rawil bin Pepa untuk memenuhi kewajibannya dalam rumah tangganya selaku seorang suami;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Xxxxxx dan Rawil bin Pepa, baik secara agama maupun secara hukum;

Halaman 12 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxx dan calon suaminya Xxxxxx telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan Xxxxxx dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, dengan demikian Pemohon merasa sangat malu pada masyarakat sekitar karena kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, olehnya selaku orangtua Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Pemohon tersebut;



Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga serta calon besan Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Xxxxxx yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rawil bin Pepa disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah aqil balig dan kedua anak tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 5 bulan dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas para Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan para Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Xxxxxx serta usia Xxxxxx, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Xxxxxx serta beralasan hukum untuk mengajukan perkara dispensasi nikah terhadap Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Halaman 15 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi keterangan sehat calon mempelai laki-laki) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang bukan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang kondisi kesehatan atas nama faret, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama calon suami anak Pemohon yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang usia calon suami anak Pemohon jug belum genap 19 tahun sehingga belum memenuhi standar minimal usia yang diperbolehkan menikah, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar calon suami anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu dengan sebab belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum calon besan Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar calon besan Pemohon memiliki dasar untuk didengarkan keterangannya dalam perkara dispensasi nikah terhadap Xxxxxx;



Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi keterangan sehat calon mempelai) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang bukan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang kondisi kesehatan atas nama Yuliana Husnayain, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Xxxxxx beserta calon suaminya Xxxxxx telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula calon besan Pemohon telah mendengarkan keterangannya dan telah menyetujui pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg) serta telah mendengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Xxxxxx dan Xxxxxx di muka sidang, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx adalah ayah dan ibu kandung dari anak bernama Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx lahir pada tanggal 29 Juni 2009 atau sekarang ini 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dan calon suaminya bernama Xxxxxx sudah sedemikian eratnyanya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di luar nikah sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, disamping karena sudah melanggar aturan agama juga telah meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa Xxxxxx berstatus perawan dan calon suaminya Xxxxxx berstatus jejaka;
- Bahwa antara Xxxxxx dan calon suaminya Xxxxxx tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Xxxxxx sudah akil baliq dan sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu karena belum cukup umur;
- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baliq*, sudah siap menjadi suami

Halaman 18 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isteri dan kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *Ihtilam* merupakan bukti kebalighan seorang laki-laki dan haid/menstruasi sebagai tanda baliqnya seorang perempuan;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (baligh). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihthilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun dan seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1)

Halaman 19 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki dan perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dan seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Xxxxxx masih 17 tahun 3 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki dan perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda *ihtilam* / haid dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki / perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami / isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri / suami dan

Halaman 20 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky



menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala / ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon Xxxxxx dengan calon suaminya Xxxxxx tidak ada hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan anak Pemohon (Xxxxxx) tidak dalam pinangan orang lain maka Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Xxxxxx) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 19 tahun, sedang bagi laki-laki/calon suami mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri di luar nikah sekalipun anak Pemohon belum hamil, yang mengakibatkan keresahan masyarakat setempat dan Pemohon mendapat teguran dari warga sekitar untuk segera menikahkan anak Pemohon, maka perkawinan anak Pemohon (Xxxxxx) dengan calon suaminya Xxxxxx tersebut kiranya dapat menjauhkan keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxx tanggal lahir 16 Juli 2007 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rawil bin Pepa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari *Kamis* tanggal *05 September 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *01 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah*, oleh kami *Mazidah, S.Ag., M.H.* sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan *Kurniawan Ikbar Sena, S.H.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

TTd.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTd.

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 0,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 170.000,-</b>

(serratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Pasangkayu

Panitera,

**Akyadi, S.I.P., S.HI., M.H.**

Halaman 23 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 85Pdt.P/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)